



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi, Khususnya Program Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada Instansi Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711*);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494*);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477*);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525*);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
3. Wali kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka penunjang tugas pokok Badan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam, dan perekonomian;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam, dan perekonomian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam, dan perekonomian;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam, dan perekonomian;
- e. pelaksanaan administrasi Badan ; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 6

Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan.

Pasal 12

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
- b. pengoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lingkup Badan;
- c. pengoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan kegiatan lingkup Badan;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah lingkup Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan produk hukum daerah lingkup Badan;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi lingkup Badan;

- g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Badan;
- i. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang dan jasa milik daerah lingkup Badan;
- j. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Badan;
- k. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Badan;
- m. pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
- n. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang,
- o. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan memberikan dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengelola dan melaksanakan administrasi umum yang meliputi : ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan dan dokumentasi Badan;
- d. mengelola dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Badan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Badan;
- f. mengoordinasikan dan melakukan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;
- g. mengoordinasikan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- h. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan;
- i. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menyusun rencana kebutuhan pegawai dan membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan/formasi untuk kelancaran tugas unit;
- k. menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan barang/jasa serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Badan;
- l. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- m. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian/sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ke atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam Koordinasi kegiatan Badan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 18

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 19

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- c. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Badan;
- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP).
- e. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- f. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Badan;
- g. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis di lingkup Badan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja di lingkup Badan;

- j. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Badan;
- k. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di lingkup Badan;
- m. menyusun pelaporan tentang kinerja program/kegiatan di lingkup Daerah;
- n. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- o. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- p. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- q. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian / sub bidang melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ke atasan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi,
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur Penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 21

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Penyusunan Rencana, Pelaksanaan Rencana, Penetapan Rencana, Evaluasi Rencana serta penelitian, pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 22

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- b. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program Pembangunan di Daerah;
- d. perumusan kebijakan penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- e. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- f. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- g. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- h. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- j. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- k. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
- l. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;

- m. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
- n. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
- o. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
- q. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
- r. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 23

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur Penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 24

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 25

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. mengoordinasikan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian

Pasal 26

- (1) Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 27

Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 28

Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian ;
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian ;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian.
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Kota Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian / Lembaga di provinsi dan kota Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian.
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan hasil dari penyetaraan Jabatan Pengawas diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibawah Koordinasi Kepala Bidang bertanggung Jawab langsung dengan Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan dengan perangkat Daerah atau instansi lain sesuai dengan tugas.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan mengawasi pelaksana atau bawahan dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejabat bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksana atau bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pelaksana atau bawahan.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari pelaksana atau bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada Wali Kota tembusan laporan wajib disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan setiap Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Pengaturan uraian tugas masing-masing jabatan pada jabatan Kepala Badan, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagai bahan penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengisian jabatan Kepala Badan dan kepala unit kerja pada Badan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 373), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA TARAKAN,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal line with a stylized 'A' and 'H' in the middle.

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 478


LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL